



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**

Jl. Jend. Ahmad Yani. No. 170 Telp (0264) Fax. 204038 Kode Pos 41113

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI UKM,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PURWAKARTA**

Nomor : 050 / 429.a / DKUPP

TENTANG

**PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2018 – 2023**

**KEPALA DINAS KOPERASI UKM
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PURWAKARTA**

- Menimbang : a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan masing-masing;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta Tahun 2018–2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4614);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 3);
17. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor: 137 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 78.a Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023

18. Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan Indikator Sasaran sebagaimana tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan dalam merencanakan program, kegiatan dan indikator kinerja untuk pencapaian kinerja di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada Tanggal : 02 Juni 2021

**KEPALA DINAS KOPERASI, UKM,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PURWAKARTA**



DRA. HJ. KARIATI JUANDA, MM
NIP. 19630525 199012 2 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS

Nomor : 050 / 429.a / DKUPP

Tanggal : 02 Juni 2021

Tentang : Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023Visi : **MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/Iku	Target Capaian Tahunan Setelah Perubahan				
			2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi dan Daya Beli Masyarakat	Meningkatnya UMKM dan Koperasi	Laju UMKM Yang Dibina	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
		Laju Koperasi Aktif	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %
	Berkembangnya Sentra Industri Unggulan dan Perdagangan	Laju Pertumbuhan IKM	55 %	60 %	65 %	70 %	75 %
		Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	4.69 %	4.74 %	4.83 %	4.92 %	5.00 %
Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal	Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan instansi Organisasi Perangkat Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	-	-	B	B	B
		Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran	-	-	80 %	80 %	80 %
Mengembangkan dan meningkatkan peran Koperasi dan UMKM terhadap kontribusi pertumbuhan ekonomi kerakyatan	Mewujudkan Koperasi yang Sehat dan Aktif	Jumlah koperasi yang Sehat, dan aktif	-	-	150 Koperasi	150 Koperasi	150 Koperasi

	Mewujudkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang Tangguh	Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang Tangguh	-	-	150 UKM	150 UKM	150 UKM
Peningkatan perlindungan terhadap konsumen	Meningkatnya perlindungan terhadap hak/kepentingan konsumen dan tertib ukur	Jumlah Alat UTTP bertanda tera sah yang berlaku	-	-	1500 UTTP	1700 UTTP	2000 UTTP
Mempertahankan stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat	Terciptanya kelancaran jalur distribusi barang	Jumlah komoditi barang yang di distribusikan	-	-	9 Komoditi	9 Komoditi	9 Komoditi
Meningkatkan tata kelola Retribusi Pelayanan Pasar	Meningkatnya PAD Retribusi Pelayanan Pasar Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian	Peningkatan retribusi pelayanan pasar	-	-	-	100 %	100 %
Meningkatkan peranan industri kecil, menengah dalam meningkatkan produktifitas	Meningkatnya kualitas dan produktifitas IKM	Jumlah IKM produktif	-	-	30 IKM	30 IKM	30 IKM